

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun online



Meja Layanan Informasi

"Petugas, mencatat permintaan, mempelajari, dan meneruskan Formulir Permohonan Informasi Kepada PPID/Unit terkait"



Tidak Puas



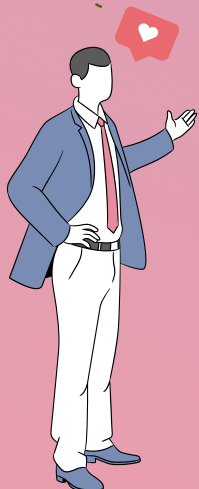
PPID memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja, sejak diterima



Puas
★★★★★

SELESAI

KEBERATAN



Puas



Atasan PPID



Tidak Puas



Komisi Informasi



Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

04

01

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari sejak diterimanya keputusan /tanggapan tertulis dari atasan PPID

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan tersebut, ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

03

SELESAI

Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

02

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa , komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/ adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi ang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/ adjudikasi diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

06

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

05

SELESAI

Jika Pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai